



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama lengkap : **SURIANI;**

Tempat/Tgl. Lahir : Tiger Estate, 26 September 1996;

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pelleng-Pellengnge, Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2022/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku Pasport No C5536396, tercantum identitas seseorang bernama MUSDALIFA, lahir di Pacing pada tanggal 29 September 1996 ;
- Bahwa identitas pemohon MUSDALIFA, lahir di Pacing pada tanggal 29 September 1996 yang diterangkan dalam yang diterangkan dalam Buku

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport No C5536396 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya nama pemohon adalah **SURIANI**, lahir di **Tiger Estate** pada tanggal **26 September 1996**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 730827690990001, Kutipan Akta Kelahiran No. 7308-LT02122019-0093 dan Kartu Keluarga (KK) No 7308272511150001 ;

- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Malaysia dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No C5536396 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No C5536396, tercantum identitas seseorang bernama MUSDALIFA, lahir di Packing pada tanggal 29 September 1996, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **SURIANI**, lahir di **Tiger Estate** pada tanggal **26 September 1996**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 730827690990001, Kutipan Akta Kelahiran No. 7308-LT02122019-0093 dan Kartu Keluarga (KK) No 7308272511150001;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 730827690990001 Atas Nama Suriani tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-

1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT02122019-0093 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Suriani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7308272511150001 atas nama Suriani tanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pasport Nomor C5536396 atas nama Musdalifa yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare sesuai dengan copynya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 341/DPC-SK/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng Kab.Bone diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tamat Sekolah Nomor B087685 yang dikeluarkan oleh Sekolah Ladang Tiger Tawau, Sabah Malaysia, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. BUNGA

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Suriani dan lahir di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui karena dahulu ibu Pemohon yang merupakan seorang TKW dan telah tinggal di Malaysia selalu memberi kabar, termasuk tentang Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama Neswa dan ayah Pemohon Bernama Tare;
- Bahwa saksi pernah berjumpa Pemohon sewaktu saksi pergi di Malaysia;
- Bahwa ibu Pemohon dan ayah Pemohon telah berpisah sehingga Pemohon bersama ibunya datang ke Indonesia dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa ibu Pemohon pernah merubah identitas Pemohon sewaktu sampai di Bone dengan tujuan ingin meninggalkan jejak dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon kini kesulitan kembali ke Malaysia untuk mengambil Ijazah sekolah karena ada perbedaan identitas;
- Bahwa Pemohon kini menetap di Bone untuk tinggal bersama ibunya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih memerlukan Ijazah sekolah Pemohon yang berada di Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANGA ARIANTO

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama sebenarnya Pemohon adalah Suriani;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon merubah Namanya;
- Bahwa Pemohon lahir dan besar di Malaysia karena ibu Pemohon adalah TKW dan menikah disana;
- Bahwa sewaktu Pemohon masih tinggal di Malaysia, saksi pernah berkomunikasi dengan keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon pernah merubah nama Pemohon sewaktu pulang ke Indonesia (Kab.Bone);
- Bahwa saksi mengetahui maksud ibu Pemohon merubah nama dan tempat lahir Pemohon karena ingin menghilangkan jejak dari ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kini Pemohon sulit kembali ke Malaysia untuk mengambil Ijazah karena ada perbedaan identitas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada paspor dengan akta kelahiran dan kartu keluarga;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dari isi permohonannya mengajukan permohonan mengenai kepengurusan perbaikan data nama tempat dan tanggal kelahirannya dari paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama paspor semestinya diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24

(1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada kantor imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke kantor imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada paspor yang dimilikinya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukannya maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Foto copy Akta Kelahiran (P-2), Foto copy Kartu Kelahiran (P-3), Foto copy Pasport (P-4), Fotocopy Surat Sijil Tamat Sekolah (P-6) yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan atau pasport tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda Data, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum pada pasport dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada pasportnya, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa mengenai perubahan passport Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari kantor imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan pasport bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum pada Pasport No. C5536396, tertulis identitas MUSDALIFA, lahir di Pacing pada tanggal 29 September 1996, dapat diperbaiki/dirubah sehingga menjadi **SURIANI**, lahir di **Tiger Estate** pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 1996, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

NIK : 730827690990001, Kutipan Akta Kelahiran No. 7308-LT02122019-

0093 dan Kartu Keluarga (KK) No 7308272511150001;

3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada kantor imigrasi Pare-pare atau kantor imigrasi terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh **Novie Ermawati, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj Sudarmin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Sudarmin,S.H.

HAKIM

ttd

Novie Ermawati,SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya pengadaan	: Rp. 15.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000;(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wtp